



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/132A/K/ 411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/09/K/411.013/2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang Ketujuh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/124A/K/411.013/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/09/K/411.013/2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Mengubah yang Kedelapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya sebagai berikut :

1. Halaman 22 (dua puluh dua) nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) semula tertulis Drs. Samsuedin Pembina Tk. I IV/b, NIP. 19510702 197703 1 001 diubah dan diganti Dasianto, S.Pd Pembina IV/a, NIP. 19630510 198703 1 016.
2. Halaman 40 (empat puluh) nomor urut 11 (sebelas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Mulyono, SP, MM Pembina IV/a, NIP. 19550705 197907 1 002 diubah dan diganti Harjanto, ST Pembina IV/a, NIP. 19600829 198111 1 001.
3. Halaman 47 (empat puluh tujuh) nomor urut 53 (lima puluh tiga) kolom 3 (tiga) Semula tertulis Gunawan Wibisono, SIP, MM Penata Tingkat I III/d, NIP. 19550630 198503 1 003 diubah dan diganti Sudarni Penata III/c, NIP. 19560629 198003 2 003.
4. Halaman 49 (empat puluh sembilan) nomor urut 53 (lima puluh tiga) kolom 3 (tiga) Semula tertulis Ir. Budi Waspodo, MM Pembina Tingkat I IV/b, NIP. 19550706 198202 1 003 diubah dan diganti Ir. Istanto Winoto, MM Pembina IV/a, NIP. 19600406 199303 1 004.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 01 - 08 - 2011

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina

TAUFIQURRAHMAN